



PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

BAMBANG EKO WIDODO BIN SUDJARWO umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.05 RW. 01, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ASTRI BINTI SUKRI umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.05 RW. 01, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0935/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO, tanggal lahir 10 Juli 2002 tahun (umur 17 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.05 RW. 01, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama MOCHAMAD WAHYUDI, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kenek Mobil, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Gemblo Raseh, RT.02 RW. 01, Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Kenek Mobil dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin Putri umurnya kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO) dengan calon suaminya nama MOCHAMAD WAHYUDI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO tanggal lahir 10 Juli 2002 tahun (umur 17 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.05 RW. 01, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan MOCHAMAD WAHYUDI sebagai calon suami sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak 2 minggu yang lalu sudah melamar pada anak Para Pemohon lamaranya di terima dengan baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Kenek Mobil;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama MOCHAMAD WAHYUDI, tanggal lahir 17 tahun, agama islam, pekerjaan Kenek Mobil, tempat tinggal di Dusun Gemblo Raseh, RT.02 RW. 01, Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan anak para Pemohon bernama NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 2 minggu tersebut anak Para Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu bekerja sebagai Kenek Mobil dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak Para Pemohon.
- Bahwa, calon suami dengan anak Para Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523110603760005 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012,, bukti tersebut bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I4606760003I, Nomor 3523110603760005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012., bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 3523110903069163, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25 Juli 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 997/KUA.13.17.06/PW.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. NANDA MAULIA W, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 35856/TS/2010, tanggal 20 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan layak untuk menikah atasnama Pemohon, Nomor 800/070/414.103.011/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter / Kepala Puskesmas Kecamatan. Soko Kabupaten Tuban, tanggal 11 Desember 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan dinataranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SUGENG BIN ALIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gemblo, RT 02. RW 01, Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban; yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Pengantin Pria;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO dengan calon suaminya bernama MOCHAMAD WAHYUDI namun ditolak KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,. Karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 minggu yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kenek Mobil dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : WARDI BIN NGADIYAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gemblo, RT 02, RW 01, Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban; dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Pengantin Pria ;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh para Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Para Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama MOCHAMAD WAHYUDI;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Para Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah menerima melamar orang tua calon suaminya sejak 2 minggu yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kenek Mobil dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon bernama bernama NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO tanggal lahir 10 Juli 2002 tahun (umur 17 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.05 RW. 01, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MOCHAMAD WAHYUDI, agama Islam, pekerjaan Kenek Mobil, tempat tinggal di Dusun Gemblo Raseh, RT.02 RW. 01, Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, anak Para Pemohon (NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO) berstatus perawan dan calon suaminya (MOCHAMAD WAHYUDI) berstatus jejaka.



- Bahwa, Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syari' serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مؤخر دنا، ænì ppjý PÂ°hpÛ- xÀ¾

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin terhadap nya bernama NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO dengan calon suami bernama MOCHAMAD WAHYUDI telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama NANDA MAULIA W BINTI BAMBANG EKO WIDODO dengan calon suaminya, bernama MOCHAMAD WAHYUDI .;
3. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).;

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

10



Drs.AUNUR ROFIQ,MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.417.500,-